



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ALIANTO Als ALIN Als ALE Bin TAMA**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karag RT. 001 RW. 002 Desa. Nayagati
Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 17 September 2024, 25 September 2024,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penunjukkan pergantian Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK a.n SUHAETI RAHMAWATI Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346, beserta BPKB a.n SUHAETI RAHMAWATI;
 - 2 (dua) Buah Kunci Motor dengan logo Honda;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Beat Nopol A-2618-OV, warna: Merah-Hitam, Noka:MH1JM8110MK463422, Nosin:JM81E1465346.

Dikembalikan kepada Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA bersama-sama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB, Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Karag RT. 001 RW. 002 Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten. Lalu Sdr. EMUN (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya, Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. EMUN (DPO) tersebut kemudian membuat janji untuk bertemu di pertigaan Desa Nayagati Kec. Cimarga Kab. Lebak. Setelah Terdakwa menunggu, datanglah Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor R2 merek Honda Delux warna Silver (DPB) dan sepeda motor R2 Merek Honda Beat Warna Merah Hitam (DPB). Terdakwa naik kendaraan yang dibawa oleh Sdr. EMUN (DPO) lalu menuju ke Rangkasbitung setelah itu sampailah di Terminal Aweh Kalanganyar Kab. Lebak.
- Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) menunggu sekitar kurang lebih 5 jam lalu berangkat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



kembali menuju daerah Kaduagung. Setelah masuk gang dan sampai ke rumah yang ditempati Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) yang beralamat di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa disuruh berhenti dan Sdr. EMUN (DPO) melihat ke dalam garasi lalu terlihatlah 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat , Nopol : A-2618-OV, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1JM8110MK463422, Nosin ; JM81E1465346 milik Saksi SUHAETI RAHMAWATI.

- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB, Sdr. EMUN (DPO) membuka gerbang dengan menggunakan Kunci leter T dan setelah gerbang terbuka lalu Sdr. EMUN (DPO) dan Sdr. EDIH (DPO) masuk. Setelah Sdr. EDIH (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat , Nopol : A-2618-OV, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1JM8110MK463422, Nosin ; JM81E1465346 milik Saksi SUHAETI RAHMAWATI dan akhirnya kendaraan tersebut menyala, didoronglah motor tersebut keluar dari garasi atau halaman rumah, kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke arah Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten.
- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB, Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) hendak menggunakan kendaraan tersebut untuk membeli makanan namun pagar rumah terbuka serta kendaraan tersebut tidak ada. Setelah dicari dan tidak ditemukan keberadaannya, Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian Resor Lebak. Setelah proses lebih lanjut, akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Lebak setelah kendaraan tersebut Terdakwa gunakan.
- Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA bersama-sama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO), Saksi SUHAETI RAHMAWATI selaku istri dari Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000.- (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA bersama-sama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB, Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Karag RT. 001 RW. 002 Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten. Lalu Sdr. EMUN (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya, Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. EMUN (DPO) tersebut kemudian membuat janji untuk bertemu di pertigaan Desa Nayagati Kec. Cimarga Kab. Lebak. Setelah Terdakwa menunggu, datanglah Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor R2 merek Honda Delux warna Silver (DPB) dan sepeda motor R2 Merek Honda Beat Warna Merah Hitam (DPB). Terdakwa naik kendaraan yang dibawa oleh Sdr. EMUN (DPO) lalu menuju ke Rangkasbitung setelah itu sampailah di Terminal Aweh Kalanganyar Kab. Lebak.
- Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) menunggu sampai subuh atau sekitar kurang lebih 5 jam lalu berangkat kembali menuju daerah Kaduagung. Setelah masuk gang dan sampai ke rumah yang ditempati Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) yang beralamat di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa disuruh berhenti dan Sdr. EMUN (DPO) melihat ke dalam garasi lalu terlihatlah 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat , Nopol : A-2618-OV, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1JM8110MK463422, Nosin ; JM81E1465346 milik Saksi SUHAETI RAHMAWATI.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB, Sdr. EMUN (DPO) membuka gerbang dengan menggunakan Kunci leter T dan setelah gerbang terbuka lalu Sdr. EMUN (DPO) dan Sdr. EDIH (DPO) masuk. Setelah Sdr. EDIH (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat , Nopol : A-2618-OV, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1JM8110MK463422, Nosin ; JM81E1465346 milik Saksi SUHAETI RAHMAWATI dan akhirnya kendaraan tersebut menyala, didoronglah motor tersebut keluar dari garasi atau halaman rumah, kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke arah Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten.
- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB, Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) hendak menggunakan kendaraan tersebut untuk membeli makanan namun pagar rumah terbuka serta kendaraan tersebut tidak ada. Setelah dicari dan tidak ditemukan keberadaannya, Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian Resor Lebak. Setelah proses lebih lanjut, akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Lebak setelah kendaraan tersebut Terdakwa gunakan.
- Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA bersama-sama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO), Saksi SUHAETI RAHMAWATI selaku istri dari Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000.- (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor sepeda motor Saksi yaitu 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin; JM81E1465346 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar sebelum Pukul 05.30 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamat di Kp. Neglasari Rt 6 Rw. 04 Ds. Kadu Agung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi pada mulanya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, karena yang diketahui oleh Saksi sepeda motor tersebut sudah tidak ada di area teras/halaman rumah Saksi ketika subuh pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar sebelum Pukul 05.30 WIB, lalu Saksi sempat mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Aparat Kepolisian.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pemilik dari 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin; JM81E1465346, dengan STNK atas nama istri Saksi yakni sdr. SUHAETI RAHMAWATI. Adapun sdr. SUHAETI tidak dapat pergi ke persidangan karena baru saja melahirkan dan tidak dapat meninggalkan bayinya yang baru lahir;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor miliknya diambil oleh Terdakwa saat di Kepolisian diperiksa sebagai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut Saksi peroleh dengan cara yang sah yakni dengan cara Saksi membeli di dealer Honda Mandala secara kredit. Untuk sekarang ini kendaraan tersebut sudah lunas sehingga dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yakni STNK dan BPKB a.n Istri Saksi yaitu Sdr. SUHAETI RAHMAWATI;
- Bahwa Saksi pada mulanya juga tidak mengetahui pasti berapa jumlah orang yang belum tertangkap yang terlibat dengan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi, namun setelah dijelaskan oleh Polisi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yakni sdr. EMUN (DPO), sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) yang sampai dengan saat ini masih dalam pencarian sehingga menjadi daftar pencarian orang oleh anggota Satreskrim Polres Lebak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun diduga pelaku berhasil melakukan pencurian dengan cara masuk/meloncat pagar terlebih dahulu lalu merusak gembok pagar, sehingga berhasil masuk dan merusak kunci kontak motor dan langsung membawa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin ; JM81E1465346, karena rumah Saksi telah ditutupi pagar dan kendaraan



yang hilang tersebut sebelumnya disimpan atau diparkirkan di dalam area teras rumah atau garasi yang ditutupi pagar besi, dan selain itu kunci kontak kendaraan milik Saksi tersebut berjumlah 2 (dua) Buah masih Saksi kuasai sehingga pelaku didiuga dengan menggunakan kunci palsu guna menghidupkan kendaraan milik Saksi yang hilang tersebut.

- Saksi jelaskan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei Tahun 2024 sekitar jam 13.00, 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol : A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka : MH1JM8110MK463422, Nosin ; JM81E1465346 milik Saksi tersebut oleh adik ipar Saksi diparkir di dalam area teras rumah atau garasi yang ditutupi pagar besi dan gembok untuk mengunci pagar rumah milik Saksi. Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 05.30 WIB Saksi hendak menggunakan kendaraan tersebut untuk membeli makanan, lalu Istri Saksi yaitu SUHAETI RAHMAWATI memberitahu bahwa pagar rumah terbuka serta kendaraan milik Saksi tersebut tidak ada / hilang dicuri sehingga Saksi pun bergegas menuju pagar rumah Saksi tersebut ternyata benar kendaraan milik Saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang di curi. Pagar depan rumah dalam keadaan terbuka serta gemboknya pun hilang. Saksi bersama dengan Istri Saksi dan adik ipar Saksi sempat mencari terlebih dahulu dan menanyakan ke warga sekitar namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya Saksi pun melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian Resort Lebak pada bagian Satreskrim Polres Lebak di hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya telah dikunci stir/stang pada kontak motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DANIEL HAPOSAN HASUDUNGAN MARBUN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Anggota Polisi Polres Lebak mengetahui adanya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB di area teras atau halaman rumah Kp. Neglasari Rt 6 Rw. 04 Ds. Kadu Agung Timur Kec. Cibadak Kab.Lebak, sesuai dengan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) Nomor: LP-B/82/VI/2024/SPKT/POLRES LEBAK/POLDA BANTEN tanggal 01 Juni 2024. Setelah diterbitkan laporan tersebut Saksi bersama dengan Saksi PIANDI DARIUS dan Tim Tangkap mulai melakukan penyelidikan selanjutnya didapatkannya informasi dari seorang informan bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut yakni Terdakwa yang diketahui keberadaannya sedang berada di daerah Kp. Cijahe Kec. Cirenten Kab. Lebak Prov. Banten kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi PIANDI DARIUS dan Tim Tangkap menuju ke wilayah Kp. Cijahe Kec. Cirinten. Setelah dilakukan penyelidikan dan sekitar jam 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi PIANDI DARIUS berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di wilayah Kp. Cijahe Kec. Cirinten Kab. Lebak dan saat itu Terdakwa sedang berada di warung dan Tim Tangkap berhasil mengamankan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 a.n SUHAETI RAHMAWATI yang masih dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan penangkapan selanjutnya Saksi PIANDI DARIUS mulai menginterogasi kepada Terdakwa tersebut dan didapati informasi dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN yang sebelumnya menurut keterangan dari Terdakwa Mterakhir bertemu di wilayah Kp. Belendung DS. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun bersama dengan Saksi PIANDI DARIUS melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan terhadap Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN ke wilayah Kp. Belendung DS. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten. Sesampainya disana Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN tidak ditemukan atau melarikan diri. Selanjutnya diterbitkanlah Surat DPO terhadap Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi PIANDI DARIUS dan Tim Tangkap lainnya membawa pelaku yaitu Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 a.n SUHAETI RAHMAWATI milik korban yang bernama Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) ke Mako Polres Lebak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



pada bagian Satreskrim Polres Lebak guna penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun setelah Saksi melakukan penangkapan barulah Saksi kenal dengan Terdakwa yang benar telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan DPO lainnya;
- Tindak pidana pencurian berupa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) yang dilakukan tanpa izin pemiliknya oleh Terdakwa bersama-sama dengan DPO (Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN) menurut pengakuan yang disampaikan oleh Terdakwa dilakukan pada malam hari di area teras rumah yang beralamat di Ds. Kadu Agung Timur Kec. Cibadak Kab.Lebak. Motor akhirnya digunakan oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak.
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan tersebut adalah benar dan merupakan barang bukti dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB di halaman rumah yang beralamat di Kp. Neglasari Rt 6 Rw. 04 Ds. Kadu Agung Timur Kec. Cibadak Kab.Lebak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/82/VI/2024/SPKT/POLRES LEBAK/POLDA BANTEN tanggal 01 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) selaku pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PIANDI DARIUS di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Anggota Polisi Polres Lebak mengetahui adanya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB di area teras atau halaman rumah Kp. Neglasari Rt 6 Rw. 04 Ds. Kadu Agung Timur Kec. Cibadak Kab.Lebak, sesuai dengan Laporan Polisi dari Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) Nomor: LP-B/82/VI/2024/SPKT/POLRES LEBAK/POLDA BANTEN tanggal 01 Juni



2024. Setelah diterbitkan laporan tersebut Saksi bersama dengan Saksi DANIEL HAPOSAN HASUDUNGAN MARBUN dan Tim Tangkap mulai melakukan penyelidikan selanjutnya didapatkannya informasi dari seorang informan bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut yakni Terdakwa yang diketahui keberadaannya sedang berada di daerah Kp. Cijahe Kec. Cirenten Kab. Lebak Prov. Banten kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi DANIEL HAPOSAN HASUDUNGAN MARBUN dan Tim Tangkap menuju ke wilayah Kp. Cijahe Kec. Cirinten. Setelah dilakukan penyelidikan dan sekitar jam 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi PIANDI DARIUS berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di wilayah Kp. Cijahe Kec. Cirinten Kab. Lebak dan saat itu Terdakwa sedang berada di warung dan Tim Tangkap berhasil mengamankan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 a.n SUHAETI RAHMAWATI yang masih dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan penangkapan selanjutnya Saksi DANIEL HAPOSAN HASUDUNGAN MARBUN mulai mengintrogasi kepada Terdakwa tersebut dan didapati informasi dari Terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN yang sebelumnya menurut keterangan dari Terdakwa Mterakhir bertemu di wilayah Kp. Belendung DS. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun bersama dengan Saksi DANIEL HAPOSAN HASUDUNGAN MARBUN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan terhadap Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN ke wilayah Kp. Belendung DS. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten. Sesampainya disana Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN tidak ditemukan atau melarikan diri. Selanjutnya diterbitkanlah Surat DPO terhadap Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi DANIEL HAPOSAN HASUDUNGAN MARBUN dan Tim Tangkap lainnya membawa pelaku yaitu Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 a.n SUHAETI RAHMAWATI milik korban yang bernama Saksi MUCHAMAD



DHADIRI Bin KHASAN (Alm) ke Mako Polres Lebak pada bagian Satreskrim Polres Lebak guna penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun setelah Saksi melakukan penangkapan barulah Saksi kenal dengan Terdakwa yang benar telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan DPO lainnya;
- Tindak pidana pencurian berupa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka : MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) yang dilakukan tanpa izin pemiliknya oleh Terdakwa bersama-sama dengan DPO (Sdr. EMUN, Sdr. EDIH dan Sdr. UMIN) menurut pengakuan yang disampaikan oleh Terdakwa dilakukan pada malam hari di area teras rumah yang beralamat di Ds. Kadu agung Timur Kec. Cibadak Kab.Lebak. Motor akhirnya digunakan oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebak.
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan tersebut adalah benar dan merupakan barang bukti dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) yang diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB di halaman rumah yang beralamat di Kp. Neglasari Rt 6 Rw. 04 Ds. Kadu agung Timur Kec. Cibadak Kab.Lebak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/82/VI/2024/SPKT/POLRES LEBAK/POLDA BANTEN tanggal 01 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) selaku pemilik sepeda motor saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah mengambil barang milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) tanpa izin pemiliknya tersebut, kendaraan yang berhasil diambil itu dikuasai oleh Terdakwa dengan cara membayar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) dengan kata lain ketiga rekan Terdakwa tersebut masing masing mendapatkan keuntungan Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk alat transportasi sehari-hari;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil 1 (satu) kendaraan sepeda motor dengan merk Honda Beat Nopol A 2618 OV milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) pada malam hari tanpa izin pemilik di halaman rumah yang beralamat di Kp. Neglasari RT.6 RW.4 Desa Kadu Agung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, bersama-sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan peran dari masing masing pelaku yaitu sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa sebagai orang yang mengantar membawa Motor Honda Delux abu abu milik Sdr. EDIH (DPO), memboceng sdr. EMUN (DPO) dan mengawasi lokasi tempat pencurian. Terdakwa juga yang membawa dan menggunakan barang atau kendaraan hasil pencurian;
 - ✓ sdr. EMUN (DPO) sebagai orang yang mengantar, merusak kunci gembok gerbang dan juga merusak kunci kontak kendaraan yang akan dicuri hingga hidup;
 - ✓ Sdr. EDIH (DPO) sebagai orang yang menjaga pintu rumah dan menjaga-jaga dikhawatirkan korban keluar dari rumah;
 - ✓ Sdr. UMIN (DPO) sebagai orang yang membawa sepeda motor R2 merek Honda Beat CB warna merah Hitam pink dan membonceng sdr. EDIH (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui, cara yang dilakukan sewaktu mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya berupa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 adalah pada awalnya hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar Jam 23.00 WIB Terdakwa sedang di rumah di Kp. Karag RT. 001 RW. 002 Desa. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten lalu sdr. EMUN (DPO) menelepon Terdakwa dengan bahasa "Hayu Gawe" (Ayo kita mencuri) lalu Terdakwa menjawab "Hayu" (Ayo) atau menyetujui ajakan mencuri tersebut. Setelah itu Terdakwa janji



di Pertigaan Desa Nayagati Kec. Cimarga Kab. Lebak. Kemudian setelah bertemu rekan-rekannya Terdakwa berangkat kembali dan menuju daerah Kaduagung. Setelah sampai lalu Terdakwa masuk ke gang lalu Terdakwa disuruh berhenti dan sdr. EMUN (DPO) melihat ke dalam garasi rumah Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dan terlihatlah 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam. Selanjutnya sdr. EMUN (DPO) membuka gerbang dengan menggunakan Kunci leter T dan setelah gerbang terbuka lalu sdr. EMUN (DPO) masuk dan sdr. EDIH (DPO) juga masuk dengan maksud menjaga pintu rumah korban, Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah sdr. EDIH (DPO) merusak kunci kontak kendaraan dan setelah hidup kendaraan tersebut, didoronglah motor tersebut keluar garasi rumah milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm). Setelah itu kendaraan tersebut dibawa ke arah Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil barang milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) tanpa izin pemiliknya tersebut, kendaraan yang berhasil diambil itu dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa membayar sejumlah Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) dengan kata lain ketiga rekan Terdakwa tersebut masing masing mendapatkan keuntungan Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin; JM81E1465346, dengan STNK atas nama sdr. SUHAETI RAHMAWATI adalah milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yakni STNK dan BPKB atas nama sdr. SUHAETI RAHMAWATI yang merupakan Istri Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) tidak meminta izin kepada korban sewaktu Terdakwa mengambil motor milik Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK a.n SUHAETI RAHMAWATI Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346, beserta BPKB a.n SUHAETI RAHMAWATI;
- 2 (dua) Buah Kunci Motor dengan logo Honda;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Beat Nopol A-2618-OV, warna: Merah-Hitam, Noka:MH1JM8110MK463422, Nosin:JM81E1465346;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil 1 (satu) kendaraan sepeda motor dengan merk Honda Beat Nopol A 2618 OV milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) pada malam hari tanpa izin pemilik di halaman rumah yang beralamat di Kp. Neglasari RT.6 RW.4 Desa Kadu Agung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, bersama-sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan peran dari masing masing pelaku yaitu sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa sebagai orang yang mengantar membawa Motor Honda Delux abu abu milik Sdr. EDIH (DPO), memboceng sdr. EMUN (DPO) dan mengawasi lokasi tempat pencurian. Terdakwa juga yang membawa dan menggunakan barang atau kendaraan hasil pencurian;
 - ✓ sdr. EMUN (DPO) sebagai orang yang mengantar, merusak kunci gembok gerbang dan juga merusak kunci kontak kendaraan yang akan dicuri hingga hidup;
 - ✓ Sdr. EDIH (DPO) sebagai orang yang menjaga pintu rumah dan menjaga-jaga dikhawatirkan korban keluar dari rumah;
 - ✓ Sdr. UMIN (DPO) sebagai orang yang membawa sepeda motor R2 merek Honda Beat CB warna merah Hitam pink dan memboceng sdr. EDIH (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui, cara yang dilakukan sewaktu mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya berupa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346 adalah pada awalnya hari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar Jam 23.00 WIB Terdakwa sedang di rumah di Kp. Karag RT. 001 RW. 002 Desa. Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten lalu sdr. EMUN (DPO) menelepon Terdakwa dengan bahasa "Hayu Gawe" (Ayo kita mencuri) lalu Terdakwa menjawab "Hayu" (Ayo) atau menyetujui ajakan mencuri tersebut. Setelah itu Terdakwa janji di Pertigaan Desa Nayagati Kec. Cimarga Kab. Lebak. Kemudian setelah bertemu rekan-rekannya Terdakwa berangkat kembali dan menuju daerah Kaduagung. Setelah sampai lalu Terdakwa masuk ke gang lalu Terdakwa disuruh berhenti dan sdr. EMUN (DPO) melihat ke dalam garasi rumah Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dan terlihatlah 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam. Selanjutnya sdr. EMUN (DPO) membuka gerbang dengan menggunakan Kunci leter T dan setelah gerbang terbuka lalu sdr. EMUN (DPO) masuk dan sdr. EDIH (DPO) juga masuk dengan maksud menjaga pintu rumah korban, Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah sdr. EDIH (DPO) merusak kunci kontak kendaraan dan setelah hidup kendaraan tersebut, didoronglah motor tersebut keluar garasi rumah milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm). Setelah itu kendaraan tersebut dibawa ke arah Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil barang milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) tanpa izin pemiliknya tersebut, kendaraan yang berhasil diambil itu dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa membayar sejumlah Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EMUN (DPO), Sdr. EDIH (DPO) dan Sdr. UMIN (DPO) dengan kata lain ketiga rekan Terdakwa tersebut masing masing mendapatkan keuntungan Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin; JM81E1465346, dengan STNK atas nama sdri. SUHAETI RAHMAWATI adalah milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yakni STNK dan BPKB atas nama sdri. SUHAETI RAHMAWATI yang merupakan Istri Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) tidak meminta izin kepada korban sewaktu Terdakwa mengambil motor milik Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;*
3. *Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang", (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di sebuah halaman teras rumah di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) kendaraan sepeda motor dengan merk Honda type Beat Nopol A 2618 OV milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya yang mengambil dan membawa pergi sebuah sepeda motor Merk Honda type Beat Nopol A 2618 OV yang semula berada di depan rumah halaman teras rumah Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten dengan cara



mendorongnya sehingga sepeda motor tersebut tidak lagi berada ditempatnya semula merupakan tindakan “mengambil” dan oleh karenanya sub unsur mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa sepeda motor atau kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin; JM81E1465346, dengan STNK atas nama sdr. SUHAETI RAHMAWATI adalah milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yakni STNK dan BPKB atas nama sdr. SUHAETI RAHMAWATI yang merupakan Istri Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) mengambil barang berupa sebuah sepeda motor atau kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin; JM81E1465346, dengan STNK atas nama sdr. SUHAETI RAHMAWATI milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) tanpa izin pemiliknya yakni Saksi yakni MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dengan tujuan untuk dipakai sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya yang mengambil barang berupa sebuah sepeda motor atau kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin; JM81E1465346, dengan STNK atas nama sdr. SUHAETI RAHMAWATI adalah milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dengan tujuan untuk dipakai sehari-hari telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknya sehingga oleh karenanya sub unsur "maksud memiliki dengan melawan hukum" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah rumah atau tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukkan untuk dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertian luas yakni kereta, mobil, atau kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lainnya yang terdapat disekitarnya. Adapun dengan "orang yang berada disana" ialah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud "orang yang berhak" adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di sebuah halaman teras rumah di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa bersama-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) kendaraan sepeda motor dengan merk Honda type Beat Nopol A 2618 OV milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) tanpa izin;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang melihat ke dalam garasi rumah Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dan terlihatlah 1 (Satu) unit kendaraan R2 Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah Hitam, sehingga selanjutnya sdr. EMUN (DPO) membuka gerbang dengan menggunakan Kunci leter T dan setelah gerbang terbuka lalu sdr. EMUN (DPO) masuk dan sdr. EDIH (DPO) juga masuk dengan maksud menjaga pintu rumah korban, dan Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut di atas telah mencerminkan perbuatan yang melakukan kejahatan nya pada saat malam hari yakni Pukul 03.00 WIB dan didalam garasi rumah Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kp. Neglasari RT. 006 RW. 004 Desa. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, bersama-sama dengan sdr. EMUN (DPO) sdr. EDIH (DPO) dan sdr. UMIN (DPO) telah mengambil sepeda motor milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm) dan peran dari masing masing pelaku yaitu sebagai berikut: Terdakwa sebagai orang yang mengantar membawa Motor Honda Delux abu abu milik Sdr. EDIH (DPO), memboceng sdr. EMUN (DPO) dan mengawasi lokasi tempat pencurian. Terdakwa juga yang membawa dan menggunakan barang atau kendaraan hasil pencurian; sedangkan sdr. EMUN (DPO) sebagai orang yang mengantar, merusak kunci gembok gerbang dan juga merusak kunci kontak kendaraan yang akan dicuri hingga hidup; selain itu, Sdr. EDIH (DPO) sebagai orang yang menjaga pintu rumah dan menjaga-jaga dikhawatirkan korban keluar dari rumah; kemudian Sdr. UMIN (DPO) sebagai orang yang membawa sepeda motor R2 merk Honda Beat CB warna merah Hitam pink dan memboceng sdr. EDIH (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian tersebut, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini berarti pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau “untuk mencapai barang yang diambil”, berarti pelaku menggunakan segala modus yang dilakukan, baik dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu itu dilakukan agar barang yang hendak diambil masuk ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Selanjutnya sdr. EMUN (DPO) membuka gerbang dengan menggunakan Kunci letter T dan setelah gerbang terbuka lalu sdr. EMUN (DPO) masuk dan sdr. EDIH (DPO) juga masuk dengan maksud menjaga pintu rumah korban, sementara Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga di lokasi tersebut, dan setelah sdr. EDIH (DPO) merusak kunci kontak kendaraan dan setelah hidup kendaraan tersebut, di doronglah motor tersebut keluar garasi rumah milik Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm). Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dibawa ke arah Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa alat berupa kunci leter T yang digunakan untuk mengambil dan ataupun untuk mencapai barang yang diambil agar masuk ke dalam kekuasaannya adalah alat yang kegunaan sebenarnya tidak sebagai kunci pembuka motor tersebut sehingga kunci tersebut masuk dalam kategori kunci palsu, dan perbuatan tersebut telah merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga masuk dalam kategori merusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak dan/atau memakai kunci palsu telah terpenuhi sehingga unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa dengan telah terbuiktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK a.n SUHAETI RAHMAWATI Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346, beserta BPKB a.n SUHAETI RAHMAWATI;
- 2 (dua) Buah Kunci Motor dengan logo Honda;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Beat Nopol A-2618-OV, warna: Merah-Hitam, Noka:MH1JM8110MK463422, Nosin:JM81E1465346”

Adalah barang bukti yang merupakan milik korban yakni Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm), maka sesuai ketentuan hukum acara pidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALIANTO als ALIN als ALE bin TAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK a.n SUHAETI RAHMAWATI Honda Beat, Nopol: A-2618-OV, Warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin: JM81E1465346, beserta BPKB a.n SUHAETI RAHMAWATI;
 - 2 (dua) Buah Kunci Motor dengan logo Honda;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Beat Nopol A-2618-OV, warna: Merah-Hitam, Noka: MH1JM8110MK463422, Nosin:JM81E1465346Dikembalikan kepada Saksi MUCHAMAD DHADIRI Bin KHASAN (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Seliya Yustika Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Iswanto, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Ttd

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Rkb



Panitera Pengganti,

Ttd

Cecep Sumatunggara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)